



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarnita als Nita
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/25 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja No. 32 Kel. Tanah Tinggi
Kec.Binjai Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir Kendaraan

Terdakwa Sumarnita alias Nita ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Sumarnita als Nita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa Sumarnita als Nita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024

Terdakwa Sumarnita als Nita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa Sumarnita als Nita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa Sumarnita als Nita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNITA ALS NITA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMARNITA ALS NITA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
33. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;
 - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor tersebut di atas ;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Ernawati selaku pemiliknya.
4. Menetapkan agar terdakwa **SUMARNITA ALS NITA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SUMARNITA ALS NITA** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 , sekira pukul 07.30 wib, saksi korban Ernawati berangkat dari rumahnya menuju Lapangan Merdeka Kota Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409, dengan maksud berolah raga jalan santai, sesampainya di Lapangan Merdeka Binjai saksi memarkirkan sepeda motonya di pinggir tanah lapang tersebut depan kantor Kodim Kota Binjai.

Bahwa pada waktu itu saksi korban bertemu dengan temannya Nana Trisna dan Onny Khatarina Br. Dolok Saribu, lalu saksi korban dan teman-temannya tersebut jalan santai mengelilingi lapangan sebanyak 3 (tiga) kali , selanjutnya saksi korban dan teman-temannya duduk dibangku yang ada di lapangan tersebut, pada waktu itulah saksi korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada.

Bahwa saksi korban dan teman-temannya mencari sepeda motor tersebut di sekeliling tanah lapang tersebut namun sepeda motor saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Kota.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 11.30 wib, saksi Aidil Apdani Hasibuan bersama Aiptu Roni Sugianto Siagian selaku anggota Polisi dari Polsek Binjai Kota melaksanakan patrol di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, pada waktu itu saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang kehilangan seepda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di depan kantor Kodim B, lalu saksi Aidil Apdani Hasibuan bersama Aiptu Roni Sugianto Siagian menuju tempat tersebut, di tempat tersebut saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut diduga seorang perempuan yang bekerja ebagai juru parker.

Selanjutnya saksi Aidil Apdani Hasibuan dan Aiptu Roni Sugianto Siagian melakukan penyelidikan, saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian berhasil mengamankan terdakwa Sumarnita als Nita di Jalan Namo Rube Utara Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang, pada waktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru milik saksi korban. Pada waktu itu terdakwa mengakui hendak menjual sepeda motor tersebut.

Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa melintas dengan berjalan kaki di jallan Jend. Sudriman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, tepatnya di depan Kantor Kodim Binjai, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru dengan kondisi kunci kontak tergantung di bagian kunci sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang mana situasi disekitar tempat tersebut sepi, lalu terdakwa tanpa izin menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Jalan Namo Rube Utara Kec. Kotalimbaru Kab. Deli Serdang dengan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut, namun di tengahb jalan terdakwa ditangkap oleh saksi Aidil Apdani Hasibuan dan saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian anggota polisi dari Polsek Binjai Kota.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SUMARNITA ALS NITA.** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 09.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, *mengambil sesuatu barang seluruhnya atau yang sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut*

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 07.30 wib, saksi korban Ernawati berangkat dari rumahnya menuju Lapangan Merdeka Kota Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409, dengan maksud berolah raga jalan santai, sesampainya di Lapangan Merdeka Binjai saksi memarkirkan sepeda motonya di pinggir tanah lapang tersebut depan kantor Kodim Kota Binjai.

Bahwa pada waktu itu saksi korban bertemu dengan temannya Nana Trisna dan Onny Khatarina Br. Dolok Saribu, lalu saksi korban dan teman-temannya tersebut jalan santai mengelilingi lapangan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi korban dan teman-temannya duduk dibangku yang ada di lapangan tersebut, pada waktu itulah saksi korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada.

Bahwa saksi korban dan teman-temannya mencari sepeda motor tersebut di sekeliling tanah lapang tersebut namun sepeda motor saksi korban tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Kota.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 11.30 wib, saksi Aidil Apdani Hasibuan bersama Aiptu Roni Sugianto Siagian selaku anggota Polisi dari Polsek Binjai Kota melaksanakan patrol di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, pada waktu itu saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati di Jalan Jenderal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di depan kantor Kodim B, lalu saksi Aidil Apdani Hasibuan bersama Aiptu Roni Sugianto Siagian menuju tempat tersebut, di tempat tersebut saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut diduga seorang perempuan yang bekerja sebagai juru parkir.

Selanjutnya saksi Aidil Apdani Hasibuan dan Aiptu Roni Sugianto Siagian melakukan penyelidikan, saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian berhasil mengamankan terdakwa Sumarnita als Nita di Jalan Namo Rube Utara Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, pada waktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru milik saksi korban. Pada waktu itu terdakwa mengakui hendak menjual sepeda motor tersebut.

Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa melintas dengan berjalan kaki di jalan Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, tepatnya di depan Kantor Kodim Binjai, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru dengan kondisi kunci kontak tergantung di bagian kunci sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang mana situasi disekitar tempat tersebut sepi, lalu terdakwa tanpa izin menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Jalan Namo Rube Utara Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang dengan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut, namun di tengah jalan terdakwa ditangkap oleh saksi Aidil Apdani Hasibuan dan saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian anggota polisi dari Polsek Binjai Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya. Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ernawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 , sekira pukul 07.30 wib, saksi korban Ernawati berangkat dari rumahnya menuju Lapangan Merdeka Kota Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409, dengan maksud berolah raga jalan santai, sesampainya di Lapangan Merdeka Binjai saksi memarkirkan sepeda motonya di pinggir tanah lapang tersebut depan kantor Kodim Kota Binjai.
- Bahwa pada waktu itu saksi korban bertemu dengan temannya Nana Trisna dan Onny Khatarina Br. Dolok Saribu, lalu saksi korban dan teman-temannya tersebut jalan santai mengelilingi lapangan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi korban dan teman-temannya duduk dibangku yang ada di lapangan tersebut, pada waktu itulah saksi korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada.
- Bahwa saksi korban dan teman-temannya mencari sepeda motor tersebut di sekeliling tanah lapang tersebut namun sepeda motor saksi korban tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Kota.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Onny Khatarina Br Dolok Saribu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 , sekira pukul 07.30 wib, saksi korban Ernawati berangkat dari rumahnya menuju Lapangan Merdeka Kota Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409, dengan maksud berolah raga jalan santai, sesampainya di Lapangan Merdeka Binjai saksi memarkirkan sepeda motonya di pinggir tanah lapang tersebut depan kantor Kodim Kota Binjai.
- Bahwa pada waktu itu saksi korban bertemu dengan temannya Nana Trisna dan Onny Khatarina Br. Dolok Saribu, lalu saksi korban dan teman-temannya tersebut jalan santai mengelilingi lapangan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi korban dan teman-temannya duduk dibangku yang ada di lapangan tersebut, pada waktu itulah saksi korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada.
- Bahwa saksi korban dan teman-temannya mencari sepeda motor tersebut di sekeliling tanah lapang tersebut namun sepeda motor saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Kota.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Aidil Apdani Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 11.30 wib, saksi Aidil Apdani Hasibuan bersama Aiptu Roni Sugianto Siagian selaku anggota Polisi dari Polsek Binjai Kota melaksanakan patrol di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, pada waktu itu saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di depan kantor Kodim B, lalu saksi Aidil Apdani Hasibuan bersama Aiptu Roni Sugianto Siagian menuju tempat tersebut, di tempat tersebut saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut diduga seorang perempuan yang bekerja sebagai juru parkir.

- Bahwa selanjutnya saksi Aidil Apdani Hasibuan dan Aiptu Roni Sugianto Siagian melakukan penyelidikan, saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian berhasil mengamankan terdakwa Sumarnita als Nita di Jalan Namo Rube Utara Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, pada waktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru milik saksi korban. Pada waktu itu terdakwa mengakui hendak menjual sepeda motor tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa melintas dengan berjalan kaki di jalan Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, tepatnya di depan Kantor Kodim Binjai, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru dengan kondisi kunci kontak tergantung di bagian kunci sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang mana situasi disekitar tempat tersebut sepi, lalu terdakwa tanpa izin menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Jalan Namo Rube Utara Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang dengan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut, namun di tengah jalan terdakwa ditangkap oleh saksi Aidil Apdani Hasibuan dan Aiptu Roni Sugianto Siagian anggota polisi dari Polsek Binjai Kota.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor;

Terhadap barang-barang bukti tersebut, dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa melintas dengan berjalan kaki di jalan Jend. Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, tepatnya di depan Kantor Kodim Binjai, pada waktu itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru dengan kondisi kunci kontak tergantung di bagian kunci sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang mana situasi disekitar tempat tersebut sepi, lalu terdakwa tanpa izin menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jalan Namo Rube Utara Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang dengan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut, namun di tengah jalan terdakwa ditangkap oleh saksi Aidil Apdani Hasibuan dan Aiptu Roni Sugianto Siagian anggota polisi dari Polsek Binjai Kota.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Sumarnita alias Nita, dihadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan terdakwa tidak termasuk dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu, Terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 07.30 wib, saksi korban Ernawati berangkat dari rumahnya menuju Lapangan Merdeka Kota Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409, dengan maksud berolah raga jalan santai, sesampainya di Lapangan Merdeka Binjai saksi memarkirkan sepeda motonya di pinggir tanah lapang tersebut depan kantor Kodim Kota Binjai. Pada waktu itu saksi korban bertemu dengan temannya Nana Trisna dan Onny Khatarina Br. Dolok Saribu, lalu saksi korban dan teman-temannya tersebut jalan santai mengelilingi lapangan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi korban dan teman-temannya duduk dibangku yang ada di lapangan tersebut, pada waktu itulah saksi korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada, lalu saksi korban dan teman-temannya mencari sepeda motor tersebut di sekeliling tanah lapang tersebut namun sepeda motor saksi korban tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Kota. Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 11.30 wib, saksi Aidil Apdani Hasibuan bersama Aiptu Roni Sugianto Siagian selaku anggota Polisi dari Polsek Binjai Kota melaksanakan patrol di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, pada waktu itu saksi mendapat informasi bahwa ada orang yang kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di depan kantor Kodim B, lalu saksi Aidil Apdani Hasibuan bersama Aiptu Roni Sugianto Siagian menuju tempat tersebut, di tempat tersebut saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut diduga seorang perempuan yang bekerja sebagai juru parker. Selanjutnya saksi Aidil Apdani Hasibuan dan Aiptu Roni Sugianto Siagian melakukan penyelidikan, saksi dan Aiptu Roni Sugianto Siagian berhasil mengamankan terdakwa Sumarnita als Nita di Jalan Namo Rube Utara Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, pada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



waktu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru milik saksi korban. Pada waktu itu terdakwa mengakui hendak menjual sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 07.30 wib, saksi korban Ernawati berangkat dari rumahnya menuju Lapangan Merdeka Kota Binjai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409, dengan maksud berolah raga jalan santai, sesampainya di Lapangan Merdeka Binjai saksi memarkirkan sepeda motonya di pinggir tanah lapang tersebut depan kantor Kodim Kota Binjai. Pada waktu itu saksi korban bertemu dengan temannya Nana Trisna dan Onny Khatarina Br. Dolok Saribu, lalu saksi korban dan teman-temannya tersebut jalan santai mengelilingi lapangan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi korban dan teman-temannya duduk dibangku yang ada di lapangan tersebut, pada waktu itulah saksi korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada, lalu saksi korban dan teman-temannya mencari sepeda motor tersebut di sekeliling tanah lapang tersebut namun sepeda motor saksi korban tersebut tidak ditemukan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Ernawati;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sumarnita alias Nita tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No Polisi BK 3526 RAV warna putih biru tahun pembuatan 2018, No Rangka MHJ1JFP12700, Nomor Mesin JFP1E1617409 An. Ernawati ;

- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Ernawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)